



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RAYA NOMOR
5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BANWASRA FIPP UNNES NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANG MEKANISME PERSIDANGAN PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
RAYA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Banwasra Keluarga mahasiswa fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Badan Pengawas Pemira perlu menyusun penyelesaian tentang sengketa pemilihan umum raya keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemira KM FIPP Unnes sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Keluarga mahasiswa fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Badan Pengawas Pemira perlu menyusun mekanisme persidangan sengketa pemilihan umum raya keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya tentang

Mekanisme Persidangan Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang
2. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
3. Surat Ketetapan Penanggungjawab Pemira KM FIPP Unnes Nomor: 04/SK/PJ Pemira/KM FIPP UNNES/XI/2025 tentang pengangkatan KPUR dan Banwasra.
4. Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor: NOMOR: 01/Peraturan/KPUR FIPP UNNES/XI/2025 tentang Perubahan atas Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor: 01/Peraturan/KPUR KM Unnes/XI/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
5. Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor: 04/Peraturan/KPUR KM FIPP UNNES/XI/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan KPUR KM FIPP Unnes Nomor 04/Peraturan/KPUR KM FIPP Unnes/XI/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: MEKANISME PERSIDANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Keluarga mahasiswa fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut Pemira KM FIPP Unnes, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa berdasarkan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.
2. Penyelesaian sengketa Pemira adalah Proses penyelesaian sengketa Pemira antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang sesuatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
3. Presidium sidang adalah Komisioner Banwasra yang memiliki hak dalam memutus penyelesaian sengketa Pemira KM FIPP Unnes 2025.

BAB II
PARA PIHAK
PASAL 2

1. Penggugat dalam perkara penyelesaian persengketaan Pemira adalah Pihak yang melaporkan ke Banwasra terkait dengan pelanggaran Pemira KM FIPP Unnes 2025.
2. Tergugat dalam perkara penyelesaian persengketaan Pemira adalah Pihak yang dilaporkan oleh pihak penggugat.
3. Kuasa Hukum adalah Mahasiswa aktif FIPP yang diberikan wewenang oleh Pihak penggugat atau tergugat untuk dapat menyelesaikan sengketa Pemira KM FIPP Unnes 2025 yang berjumlah satu orang.

BAB III
SAKSI DAN SAKSI AHLI
PASAL 3

1. Saksi adalah pihak yang terkait yang mengetahui kejadian pelanggaran yang berada di tempat kejadian pelanggaran tersebut, dan memiliki barang bukti.
2. Saksi dalam penyelesaian setiap sengketa Pemira KM FIPP Unnes 2025 maksimal adalah 3 orang saksi.
3. Saksi ahli adalah pihak yang terkait yang mempunyai kepakaran di bidang tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan penyelesaian sengketa Pemira KM FIPP Unnes 2025
4. Saksi ahli bisa dihadirkan oleh para pihak yg berperkara dan/atau pihak terkait maupun atas inisiatif Banwasra FIPP Unnes.
5. Saksi ahli wajib menjawab semua pertanyaan sesuai kepakarannya.

BAB IV
PESERTA SIDANG
PASAL 4

Peserta sidang hanya terdiri dari :

- a. Banwasra FIPP Unnes 2025
- b. Para Pihak tergugat dan penggugat,
- c. Kuasa Hukum, dan
- d. Para saksi dan/atau saksi ahli

BAB V
TATA TERTIB PERSIDANGAN
PASAL 5

1. Peserta sidang wajib :
 - a. Menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam persidangan.
 - b. Menempati tempat duduk yang telah disediakan
 - c. Menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan sidang Pemira KM FIPP Unnes.
2. Peserta sidang dilarang:
 - a. Membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.

- b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan.
- c. Merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana dan/atau perlengkapan persidangan lainnya.

PASAL 6

1. Peserta yang melanggar tata tertib persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dapat diperingatkan dengan patut oleh pimpinan sidang Pemira KM FIPP Unnes.
2. Apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), pimpinan sidang Pemira KM FIPP Unnes berhak mengeluarkan peserta dari ruang sidang.

BAB VI PRESIDIUM SIDANG PASAL 7

1. Presidium sidang dalam penyelesaian sengketa Pemira terdiri dari 3 Presidium Sidang dimana terdiri dari :
 - a. Presidium satu, dua dan tiga dipilih berdasarkan rapat musyawarah antara anggota presidium sidang.
 - b. Apabila presidium satu berhalangan hadir atau dikarenakan alasan lain sehingga tidak bisa memimpin persidangan maka akan digantikan dan dipilih berdasarkan kesepakatan presidium sidang 2 (dua) dan atau presidium sidang 3 (tiga), kemudian untuk melengkapi kekosongan presidium sidang maka akan digantikan dan dipilih dari komisioner Banwasra yang hadir dalam sidang penyelesaian sengketa Pemira KM FIPP Unnes 2025.

BAB VII TUGAS PRESIDIUM SIDANG PASAL 8

1. Presidium sidang bertugas untuk mengatur jalannya sidang.
2. Presidium sidang bertugas memutuskan sengketa Pemira KM FIPP Unnes 2025.
3. Presidium sidang mempunyai tugas untuk memberikan peringatan dan/atau mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib sidang.

BAB VIII TATA CARA PERSIDANGAN PASAL 9

1. Para pihak, Saksi dan/atau saksi ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya KM FIPP Unnes 2025.
2. Presidium satu membuka sidang dengan mengetuk palu tiga kali.

3. Banwasra membacakan laporan pelanggaran Pemira Unnes kepada Presidium sidang
4. Presidium sidang meminta tanggapan dari pihak tergugat dan penggugat.
5. Presidium sidang mempersilahkan para pihak, Saksi dan/atau saksi ahli untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
6. Setelah para pihak, Saksi dan/atau saksi ahli memperkenalkan dirinya, para Saksi dan/atau saksi ahli maju ke hadapan Presidium sidang dan diambil sumpah oleh Juru Sumpah.
7. Setelah para Saksi dan/atau saksi ahli diambil sumpah, Presidium Sidang mempersilahkan Para Saksi dan/atau saksi ahli untuk kembali ke tempat duduknya.
8. Presidium sidang meminta keterangan terhadap para saksi dan/atau saksi ahli atas perkara persengketaan Pemira.
9. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan/atau saksi ahli baik penggugat maupun tergugat maka presidium sidang menawarkan kepada penggugat atau tergugat, apakah ingin menanggapi keterangan saksi dan/atau saksi ahli yang telah dihadirkan.
10. Setelah mendengarkan pembelaan dari tergugat dan penggugat maka presidium sidang menunda persidangan dan mengadakan permusyawaratan antara presidium sidang.
11. Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Presidium Sidang mengetuk palu dua kali.
12. Setelah bermusyawarah antar presidium sidang maka ketua sidang membacakan Keputusan .
13. Sesaat setelah membacakan keputusan, Presidium Sidang mengetukkan palu satu kali.
14. Presidium Sidang menutup sidang dengan mengetuk palu tiga kali.

BAB IX
RAPAT PLENO
PASAL 10

1. Rapat pleno dilakukan secara tertutup dan rahasia
2. Rapat pleno dipimpin oleh presidium sidang satu, atau apabila Presidium sidang satu berhalangan maka Rapat presidium sidang dipimpin oleh presidium dua, jika presidium dua berhalangan maka Rapat presidium sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih berdasarkan musyawarah antar presidium sidang.
3. Rapat pleno diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.

PASAL 11

1. Rapat pleno untuk pengambilan Keputusan antara lain meliputi pengambilan Keputusan mengenai keputusan akhir.
2. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) komisioner banwasra yang hadir dalam persidangan.
3. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan voting untuk mendapatkan suara terbanyak.

BAB X
KEPUTUSAN AKHIR
PASAL 12

1. Keputusan akhir diambil dalam Rapat pleno sidang yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) komisioner Banwasra yang hadir dalam persidangan.
2. Keputusan akhir diucapkan dalam sidang penyelesaian sengketa Pemira yang tertutup untuk umum dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya pihak penggugat dan tergugat, jika salah satu pihak tidak hadir maka pembacaan keputusan tetap berlangsung.
3. Keputusan akhir bersifat final dan mengikat.

PASAL 13

Keputusan akhir mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Penyelesaian sengketa Pemira KM FIPP Unnes 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di
Hari, Tanggal Waktu Tempat

ditetapkan

: Semarang
: 1 Desember 2025, pukul 13.42 WIB
: Sekretariat Banwasra FIPP Unnes

Badan Pengawas Pemira
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Universitas Negeri Semarang

Bella Audia Putri Andiyani